



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D F A H A L I L I S N U R U L H U S N A . M M

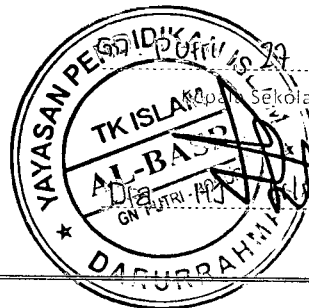
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I S I A M A L - B A S R I
b. Alamat : J I . G B M N S A N D I N G I I
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A - B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : G U N U N G P U T R I
h. Kelurahan : B O J O N G N A N G K A
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 3 / Y P D / T K - A L B A S R I / M T K / X I / 2 0 0 8
b. Tanggal : 1 6 1 1 2 0 0 8
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 9 6 - D I S D I K / 2 0 0 9
d. Tanggal : 1 4 0 1 2 0 0 9

Operator Dinas Pendidikan,



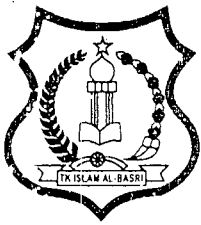
29 APRIL 2015

HUSNA, MM

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARURRAHMAH

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL - BASRI

Jl. GBHN Sanding II Bojongnangka Gunung Putri - Bogor Telp 86861373

SURAT PERTIMBANGAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-BASRI

No. 03/YPD/TK-AL BASRI/IMTK/XI/08

Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh perubahan globalisasi disemua sektor.

Atas dasar pertimbangan diatas serta tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tersebut, maka kami **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARURRAHMAH** ingin turut berperan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan pada umumnya dan pendidikan usia dini (Taman Kanak-Kanak) pada khususnya.

Maka dari itu diwujudkanlah dalam bentuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak yang bernama **TK Islam AL-BASRI**. Dengan berdirinya Sekolah TK Islam Al-BASRI diharapkan dapat dicapai mutu pendidikan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti dan perilaku sesuai tuntunan Islam seutuhnya.

Demikian pertimbangan kami **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARURRAHMAH** mendirikan Sekolah TK Islam AL-BASRI, semoga mendapat dukungan dan perhatian dari Departemen Pendidikan Nasional cq. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bogor.

Gunung Putri, 16 November 2008

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARURRAHMAH



KH.TB. BADRU TA'AM, MA

Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **96** -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-BASRI
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAARURRAHMAH
JL. GBHN SANDING II DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Basri** yang berlokasi di Jl. GBHN Sanding II Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al-Basri** atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Daarurrahmah** yang berlokasi di Jl. GBHN Sanding II Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

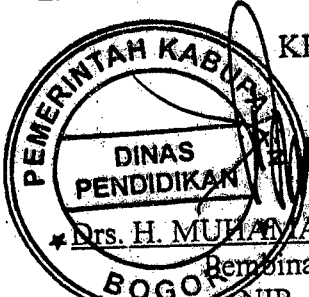
Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Al-Basri** yang berlokasi di Jl. GBHN Sanding II Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Daarurrahmah** yang berlokasi di Jl. GBHN Sanding II Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 14-1-2009

KEPALA,

* Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri;

10.10.16.02.1.00848

NIB : 10.10.16.02.05413

SURAT UKUR

Nomor : 279/Bojong Nangka/2007

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Gunung Putri

Desa / Kelurahan : Bojong Nangka

Peta : PBT No. 1795/2007

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 48.2-36.085-11-5 Kotak : E/I

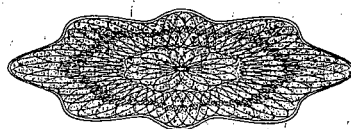
Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat/rumah

Tanda-tanda batas : Tembok

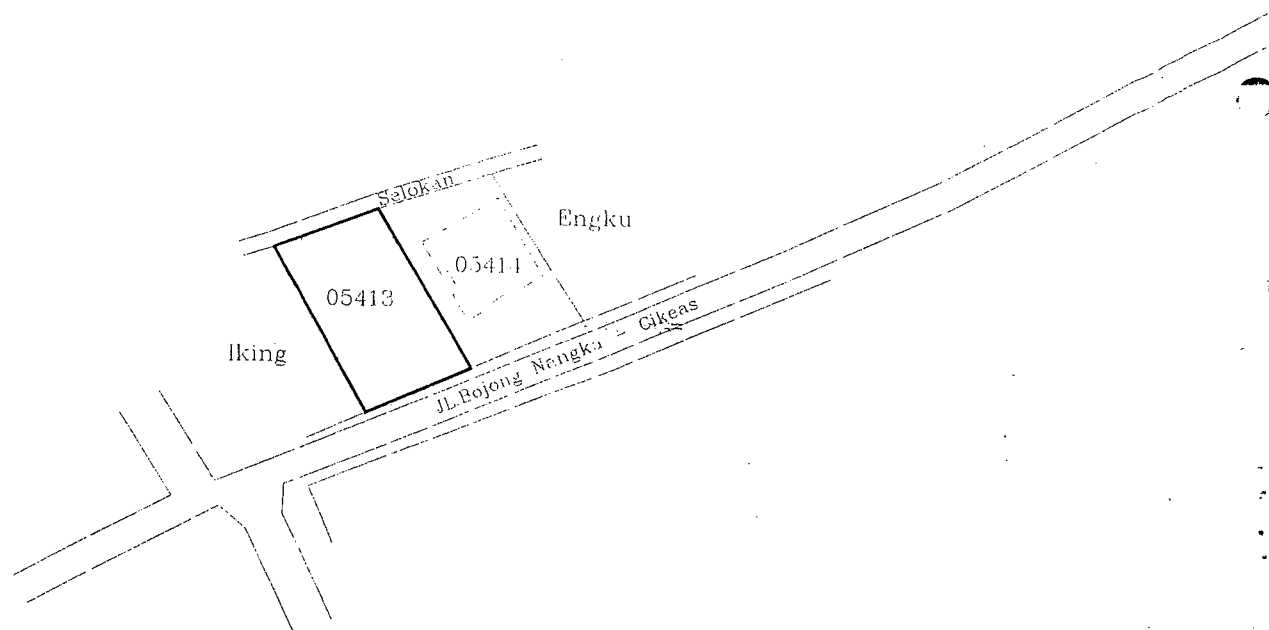
Luas : 366 M² (Tiga ratus enam puluh enam meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

Tuti Husnul Najati dan Mustofa Kamal



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

ASRI, SH.
BEGOR

Y A Y A S A N

Nomor: 436.

- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal tigapuluh Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (30-12-1998).

- Menghadap kepada saya, Nyonya MASNAH SARI Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan Kiyai Haji Tubagus ASEP BASRI, Guru Agama,

bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sanding, RT.06-RW.03, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunungputri.

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri.

b. atas kekuatan 2 (dua) Surat Kuasa dibawah

tangan masing-masing tanggal duapuluh empat

Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh

delapan (24-12-1998), dan tanggal duapuluh

delapan Desember seribu sembilanratus sembilan

puluh delapan (28-12-1998), yang bermaterai

cukup dan aslinya dijahitkan pada minit akta

ini, oleh karenanya bertindak untuk dan atas

nama :

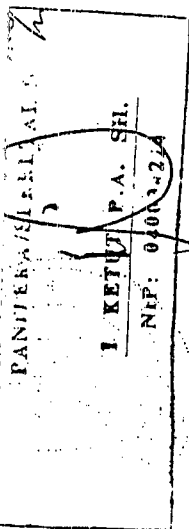
i. Tuan Haji Tubagus RAHMATULLAH AZIZ Bin Haji

ASEP BASRI, Wiraswasta, bertempat tinggal

di Bogor, Kampung Sanding, RT.06-RW.03,

Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunungputri.

ii. Tuan Doktorandus Haji FAJRI HIDAYAT Bin



Haji NAWAWI, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sanding, RT.06 RW.03, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunungputri.

2. Tuan Doktorandus Haji Raden DJAZULI, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sanding, RT.06-RW.03, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunungputri.

3. Nyonya Hajjah SITI SAODAH, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Sanding, RT.06 RW.03, Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunungputri.

4. Tuan Doktorandus Haji MOCHAMMAD ICHSAN SAID Magister Managemen, Master Business of Administration, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kotamadya Bekasi, Jalan Kiyai Haji Muchtar Tabrani, Nomor: 29, RT.01-RW.06, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara.

— untuk sementara waktu berada di Bogor.

Para penghadap menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dengan ini telah memisahkan kekayaan mereka uang sebesar Rp.1.000.000,— dan dengan jumlah uang tersebut sebagai modal permulaan mereka untuk mendirikan Yayasan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama :

" YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARURRAHMAH "

disingkat " YAPIDA " berkedudukan di Kabupaten Bogor, Kampung Sanding, Desa Bojconggede, Kecamatan

Gunungputri dengan cabang-cabang dan perwakilan
perwakilan ditempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan
oleh Badan Pendiri.

----- LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan ini telah dimulai pada tanggal satu Januari
seribu sembilanratus delapanpuluh lima (1-1 1985), dan
didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu
lamanya.

----- A Z A S -----

----- Pasal 3. -----

- Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta Islam.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

- Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah:
Untuk membina pribadi muslim paripurna yang bertaqwa
kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala berbudi luhur,
tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin,
kreatif, produktif, profesional dan mandiri dengan
memiliki kualitas iman, ilmu dan amal guna mencapai
keridhoan Allah Subhanahu Wa ta'ala.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ini,
sebagaimana disebut dalam pasal 4 diatas, maka Yayasan
melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1.- Mendirikan, membina dan mengembangkan lembaga
lembaga pendidikan, berupa sekolah-sekolah umum/-
agama dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan
Tinggi atau pesantren serta kursus-kursus

ketrampilan lainnya.

- 2.- Mendirikan rumah-rumah peribadatan, panti-panti
asuhan dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
- 3.- Mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
yang meliputi bidang sosial, pendidikan dan
kebudayaan lainnya yang berdasarkan Syariat
Is'am serta meningkatkan aktivitas dan kualitas
dakwah islamiyah.
- 4.- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang
kesehatan yang meliputi pendirian rumah sakit
rumah sakit, balai pengobatan umum, rumah bersalin,
balai kesehatan ibu dan anak, apotik rumah obat,
laboratorium dan lain-lain.
- 5.- Mendirikan usaha-usaha perdagangan umum meliputi
pendirian koperasi-koperasi, bimbingan ibadah haji
umroh, warung pos dan telekomunikasi, kontraktor
biro-biro jasa serta menjalankan bidang usaha
lainnya bersifat produktif.
- 6.- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha-usaha
produktif lainnya yang sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan.
- 7.- Bekerja sama dengan lembaga/badan-badan pemerintah
maupun swasta baik dalam maupun luar negeri yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir
bersamaan dengan maksud dan tujuan yayasan.
- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya,
sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan
Yayasan dan hukum yang berlaku.

sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah para anggota Badan Pendiri.

2. Keputusan untuk membubarkan yayasan dapat diambil jika kekayaan yayasan sudah berkurang sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan dan putusan para pendiri tidak cukup untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan ini.

CARA MENGGUNAKAN SISA UANG

Pasal 17

Jikalau yayasan ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan bunyi pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, badan pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang yayasan dibawah pengawasan badan pendiri, kecuali jika rapat anggota badan pendiri menentukan cara lain, dan badan pendiri menentukan cara mempergunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan yayasan.

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR

Pasal 18

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturinya dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan diputuskan oleh rapat Anggota Badan Pendiri secara musyawarah dan mufakat.

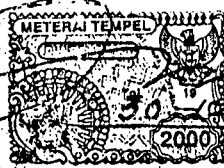
Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa para pendiri tentang yayasan ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor.

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minit dan dibacakan serta ditanda tangani di Bogor pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :
- Tuan MUHAMMAD ISYAH Sarjana Hukum, Candidat Notaris dan Nona GRETA NOORDIANA Sarjana Hukum, Candidat Notaris.
kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bogor, sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan yaitu satu tambahan dan dua coretan dengan gantian.
- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI BOGOR



MASNAH SARI, S.H.)